

Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Bank Terkait Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Pemberian Kredit

Dwita Agustuti^{a,1*}, Andrie Irawan^{b,2}

^a Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Indonesia

^b Dosen Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Indonesia

¹ dwitaagustuti89@gmail.com; ² andrie.ir@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 15 Agustus 2024

Direvisi: 5 September 2024

Disetujui: 20 Oktober 2024

Tersedia Daring: 1 November 2024

Kata Kunci:

Pengurus Bank

Pertanggungjawaban Pidana

Tindak Pidana Perbankan

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada kajian normatif mengenai pertanggungjawaban pidana pengurus bank terkait tindak pidana perbankan dalam proses pemberian kredit. Dalam dunia perbankan, pengelolaan kredit merupakan salah satu aspek yang sangat krusial, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku dapat mengakibatkan tindak pidana perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pengurus bank yang terlibat dalam pelanggaran hukum terkait pemberian kredit. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai regulasi dan kasus-kasus yang relevan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum pidana mampu menjerat para pengurus bank yang melakukan penyimpangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada implementasinya seringkali kurang efektif sehingga diperlukan peningkatan dalam penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya tindak pidana perbankan.

ABSTRACT

Keywords:

Bank Managers

Criminal Liability

Banking Crimes

This study focuses on a normative study of the criminal liability of bank administrators related to banking crimes in the credit granting process. In the banking world, credit management is one of the most crucial aspects, and non-compliance with applicable regulations can result in banking crimes. This study aims to analyze how criminal liability is applied to bank administrators involved in violations of laws related to credit provision. Through a normative juridical approach, this study examines various relevant regulations and cases to evaluate the extent to which criminal law is able to ensnare bank administrators who commit irregularities. The results of the study show that even though regulations have existed, their implementation is often less effective, so improvements in law enforcement and stricter supervision are needed to prevent banking crimes.

©2024, Dwita Agustuti, Andrie Irawan

This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya perekonomian global, masalah-masalah ekonomi akan muncul sebagai resikonya. Permasalahan ekonomi yang sangat pelik, mau tidak mau, suka tidak suka, akan dialami oleh setiap manusia. Keterbatasan solusi yang tersedia untuk memecahkan masalah tersebut, sangat mungkin bisa membawa manusia untuk menempuh solusi yang buruk. Tidak hanya buruk, tetapi juga bisa merugikan pihak lain. Solusi yang buruk dan merugikan pihak lain, bisa dipersamakan dengan kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi, sekarang ini telah menjamah berbagai macam seluk kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia perbankan.

Celakanya, banyaknya usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank, akan semakin membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat memetik keuntungan pribadi. Pihak yang sangat memiliki kesempatan untuk dapat memetik keuntungan tersebut adalah pihak yang dalam pekerjaan sehari-harinya menggunakan bank sebagai media untuk melakukan tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana di bidang perbankan. Pegawai bank, anggota direksi bank, nasabah bank, pejabat negara yang berwenang dalam mengawasi bank (pejabat Bank Indonesia) adalah salah satu diantaranya.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan adalah :

- a. Tindak pidana yang menyangkut izin usaha (Pasal 46);
- b. Tindak pidana yang menyangkut larangan maupun kewajiban untuk memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah (rahasia bank) (Pasal 47, Pasal 47A);
- c. Tindak pidana yang menyangkut kewajiban bank memberikan laporan usaha yang sebenar-benarnya kepada Bank Indonesia (Pasal 48 ayat 1, Pasal 49);
- d. Tindak pidana yang menyangkut kewajiban pihak terafiliasi dalam bank untuk mentaati segala ketentuan yang ada di dalam UU Perbankan (Pasal 50, Pasal 50A).

Selain yang terdapat di dalam undang-undang, bentuk tindak pidana di bidang perbankan dapat dikategorikan lagi berdasarkan proses kegiatannya, yaitu:

- a. Kejahatan di bidang lalu lintas dan peredaran uang, yang terdiri dari:
 - 1) Pemalsuan surat perintah pembayaran;
 - 2) Pemalsuan surat pemindah bukuan;
 - 3) Pemalsuan surat perintah pemindahbukuan.
- b. Kejahatan di bidang Perkreditan

Kejahatan perbankan di bidang perkreditan muncul sebagai akibat adanya pihak bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam proses pemberian kredit serta adanya kolusi antara para pihak yang terkait dalam suatu kegiatan perbankan tersebut. Pihak oknum bank memberikan kemudahan kepada si pelaku dengan melakukan penyimpangan atas ketentuan perkreditan. Oknum pihak bank telah menerima fasilitas dari si pelaku tindak pidana tersebut guna memperlancar pencairan kreditnya sementara kredit tersebut kemudian tidak dapat dikembalikan pada waktunya. Perbuatan semacam itu menurut Undang-undang Perbankan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Sebagai contoh kasus tindak pidana perbankan di bidang perkreditan adalah kasus Doddy Suryawan yang telah memperoleh Putusan Mahkamah Agung No. 63 PK/Pid.Sus/2011. Dalam kasus tersebut diketahui bahwa Doddy Suryawan merupakan Pegawai Bank NISP Surabaya dengan jabatan sebagai Marketing Support Head Wilayah berkedudukan di Surabaya yang antara lain membawahi wilayah Jawa Tengah periode 2003 sampai dengan tahun 2007 yang menangani proses pemberian kredit kepada PT. Kasega Dadidit.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Bank Terkait Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Pemberian Kredit".

2. Metode

a. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki adalah: suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi bahan hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana pengurus bank terkait tindak pidana perbankan di bidang perkreditan.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang (statute approach) dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Studi kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Dalam penelitian ini melakukan telaah terhadap kasus tindak pidana perbankan di bidang perkreditan yaitu kasus Doddy Suryawan yang telah memperoleh Putusan Mahkamah Agung No. 63 PK/Pid.Sus/2011.

c. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh melalui analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang antara lain dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- 3) Undang-undang Bank Indonesia
- 4) Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 5) Putusan Mahkamah Agung No. 63 PK/Pid.Sus/2011.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari: Buku-buku; Jurnal-jurnal Ilmiah ;Majalah-majalah ;artikel-artikel; Dan berbagai tulisan lainnya.

Pengumpulan bahan mempunyai hubungan erat dengan sumber bahan hukum, karena dengan pengumpulan bahan akan diperoleh bahan yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis

normatif. Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data sekunder, akan diinventarisasi dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis. Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis maka langkah selanjutnya ialah menganalisa data-data tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Bank Terkait Kejahatan Perbankan Dalam Proses pemberian Kredit

Tindak Pidana di bidang Perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sarannya. Pertanggungjawaban pidana pengurus bank terkait kejahatan perbankan dalam proses pemberian kredit yaitu pengurus bank atau subyek hukum dalam unsur tindak pidana perbankan sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 49 ayat (2) butir a yaitu Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank (semua pejabat dan karyawan bank) dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya apabila telah melakukan suatu tindak pidana perbankan termasuk juga tindak pidana di bidang perkreditan. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindakan meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima: suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadi atau keluarga dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam: memperoleh uang muka, bank garansi, fasilitas kredit pembelian pendiskontoan oleh bank atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau kewajiban lainnya. Pasal ini merupakan *lex specialis* dari kategori korupsi pada ketentuan Pasal 5,6,8,9,10,11,12,13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

1) Pertimbangan Hakim

- a) Hakim memberikan pertimbangan dari dakwaan primer jaksa penuntut umum yaitu Melanggar ketentuan pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - Unsur “pegawai Bank”
 - Unsur “dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau keuntungan keluarganya”.
 - Unsur “dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain bagi memperoleh uang muka, Bank Garansi, atau fasilitas Kredit dari Bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat-surat wesel, surat-surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank”.
- b) Doddy Suryawan (Terdakwa) Sebagai karyawan di Bank NISP “menghendaki” adanya penerimaan jumlah uang sebesar USD 7000 setiap bulan dari PT. Kasega Dadidit kepada Tim Manajemen Terdakwa, sebagai bagian dari usaha terdakwa memperlancar pencairan tambahan kredit dari Bank NISP cabang Solo kepada PT. Kasega Dadidit sejumlah Rp. 16 Milyar untuk kepentingan pemohon kredit (PT. Kasega Dadidit) dan juga untuk kepentingan terdakwa sendiri serta tim manajemen terdakwa.

- c) Unsur “dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau keuntungan keluarganya” telah terpenuhi.
 - d) Unsur “dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain bagi memperoleh uang muka, Bank Garansi, atau fasilitas Kredit dari Bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat-surat wesel, surat-surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank” telah terpenuhi.
- 2) Putusan
- a) Terdakwa Doddy Suryawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pegawai Bank yang dengan sengaja meminta imbalan dalam rangka persetujuan memperoleh fasilitas kredit bagi orang lain yang melebihi batas kreditnya pada bank”.
 - b) Terdakwa di hukum penjara selama 4 (empat) tahun.
 - c) Menghukum pula terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian posisi kasus di atas menurut Peneliti, pegawai bank sebagai bagian dari pengurus bank dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya terkait tindakannya dalam kepengurusan kegiatan operasional perbankan dalam hal ini adalah kegiatan dalam bidang perkreditan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

b. Upaya Untuk mencegah Tindak Pidana Perbankan di Bidang Perkreditan

Dalam perkembangannya Bank Indonesia dipandang perlu untuk bisa menyempurnakan sistem pengawasannya terhadap bank. Adapun salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk pengembangan metode pengawasannya adalah dengan mengembangkan metode pengawasan berbasis pada resiko (*risk-based supervision*), selain itu juga dilakukan upaya konsolidasi organisasi pengawasan yang ada. Pembinaan ke dalam yang juga dilakukan, yaitu berupa reorganisasi struktur pengawasan bank.

1) Pengawasan Internal Oleh Manajemen

Penerapan manajemen risiko kredit oleh internal perbankan ini dimaksudkan untuk menilai risiko kredit yang melekat pada pelaksanaan pemberian kredit. Hal yang penting didalam penerapan manajemen risiko kredit adalah adanya prosedur dan metodologi pengelolaan risiko kredit sehingga kegiatan usaha bank, dalam hal ini kredit dapat terkendali pada batas yang dapat diterima. Manajemen resiko kredit diterapkan sebagai upaya meningkatkan efektivitas *prudential Banking*. Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola Bank yang sehat (*good corporate governance*) dan penerapan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif pengurus bank, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian intern.

2) Pengawasan Oleh Masyarakat

Pengawasan oleh masyarakat (market dicipline) dipandang sudah waktunya untuk diefektifkan yaitu dengan memperluas penerapan prinsip transparansi. Bukti yang tersedia mengungkapkan bahwa pasar memberikan peringatan dini yang sangat baik tentang adanya bank bermasalah. Alasan lain perlunya industri perbankan lebih transparan adalah peningkatan kompleksitas bisnis perbankan. Kondisi ini harus diikuti oleh peningkatan keterbukaan tentang praktik manajemen risiko, bentuk risiko, dan kinerja manajemen risiko yang dibarengi dengan keterbukaan mengenai permodalan sehingga dapat memfasilitasi disiplin pasar. Keterbukaan yang tepat waktu mengenai informasi tersebut memungkinkan pengawas dan peserta pasar melakukan penilaian yang lebih sempurna tentang bagaimana sebuah bank memelihara kesehatannya. Tiga ukuran dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank oleh masyarakat.

Selain melaksanakan bentuk-bentuk pengawasan tersebut di atas, upaya lain yang dilakukan dalam mencegah tindak pidana perbankan khususnya di bidang perkreditan perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Melaksanakan Etika Perkreditan

Setiap pegawai baik yang pangkatnya rendah maupun yang pangkatnya tinggi selalu dituntut untuk bekerja dengan baik. Bekerja dengan penuh disiplin dan memberikan hasil kerja yang memuaskan. Begitu pula bekerja di bank, pegawai, kepala kantor cabang, bahkan direksi tidak terlepas dari tuntutan disiplin kerja. Bank yang salah satu tugasnya memberikan kredit kepada masyarakat, kiranya tidak cukup hanya dengan mengutamakan disiplin kerja dalam arti cukup melaksanakan prinsip perkreditan sesuai aturan yang berlaku, tetapi juga melaksanakan etika dalam memberikan kredit. setiap pejabat bank akan tahu permohonan nasabah mana yang harus dikerjakan dahulu jika banyak permohonan yang masuk, bagaimana menghadapi nasabah yang mendesak supaya permohonannya dikabulkan, atau menghadapi nasabah yang mengiming-imingi janji. Ada seorang pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa hampir selalu kredit bank yang jumlahnya besar terjadinya penyyuapan. Kalau hal ini benar, bukan hanya disiplin kerja yang dipentingkan, melainkan perlu ditegakkan pula etika para bankir. Karena mereka bekerja sudah mendapat gaji, bukan mencari keuntungan pribadi dari jabatannya dan merasa berjasa telah dapat membantu nasabah dalam memperjuangkan keberhasilan “menggolkan” permohonan kreditnya.

2) Meningkatkan Iman

Melaksanakan pekerjaan yang disiplin dan memegang teguh etika profesinya, hemat kami masih perlu dilengkapi dengan iman yang kuat. Setiap pejabat bank adalah orang beragama. Oleh karena itu, diharapkan pembinaan yang cukup dari segi rohani agar setiap pejabat bank meningkatkan takwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, benar-benar taat kepada ajaran-ajaran-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Kalau setiap pejabat bank ini imannya kokoh, apapun godaan yang datang kepadanya dapat dihindari. Sumpah jabatan yang pernah diucapkan sebelum memangku jabatannya akan selalu diingat, dan terutama dalam jiwanya bahwa ia tidak ingin melakukan perbuatan yang tercela. Selain itu dengan iman yang kuat, akan tumbuh motivasi kerja yang baik dan jujur, untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Namun sampai saat ini tampaknya masih sedikit pejabat yang benar-benar kita inginkan seperti di atas, karena kondisi masyarakat yang cenderung mengagungkan materi, sehingga seorang pejabat yang tidak kaya sering dianggap remeh.

3) Memperberat Hukuman

Apabila setiap terjadi tindak pidana di bidang perkreditan diselesaikan secara hukum dan pengadilan menghukum berat pelakunya, akan membawa dampak positif di bidang perkreditan. Baik pejabat bank maupun nasabah akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan yang menyangkut kredit, sebab sedikitpun mereka tidak ingin berhubungan dengan pengadilan pidana. Sedikit atau banyak dengan diadilinya kasus Doddy Suryawan sebagai pegawai Bank yang melakukan tindak pidana di bidang perkreditan membawa pengaruh dalam dunia perkreditan di negara kita. Memperhatikan jumlah kredit macet yang sangat besar dan kalau benar pemberian kredit dalam jumlah besar terjadi pemberian komisi, perlu ada pengusutan dari pihak yang berwajib. Mengapa hukumannya perlu diperberat? Karena kredit macet itu dapat membawa akibat buruk bagi bank. Bank memberi kredit kepada nasabah dengan menggunakan dana simpanan masyarakat. Kalau kredit macet tiap tahun meningkat, di lain pihak masyarakat menarik simpanannya, tentu bank akan kewalahan membayarnya, sedangkan para terdakwa yang terlibat kasus ini, telah menikmati keuntungan pribadi.

4. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana pengurus bank terkait kejahatan perbankan dalam proses pemberian kredit yaitu pengurus bank atau subyek hukum dalam unsur tindak pidana perbankan sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 49 ayat (2) butir a yaitu Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank (semua pejabat dan karyawan bank) dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya apabila telah melakukan suatu tindak pidana perbankan termasuk juga tindak pidana di bidang perkreditan. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindakan meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima: suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadi atau keluarga dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam: memperoleh uang muka, bank garansi, fasilitas kredit pembelian pendiskontoan oleh bank atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau kewajiban lainnya. Pasal ini merupakan *lex spesialis* dari kategori korupsi pada ketentuan Pasal 5,6,8,9,10,11,12,13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Upaya Untuk Mencegah Tindak Pidana Perbankan di Bidang Perkreditan adalah melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator;
2. Pengawasan internal oleh manajemen, dan
3. Pengawasan oleh masyarakat (market discipline).

Selain melaksanakan bentuk-bentuk pengawasan tersebut di atas, upaya lain yang dilakukan dalam mencegah tindak pidana perbankan khususnya di bidang perkreditan perlu dilakukan langkah-langkah yaitu:

1. Melaksanakan Etika Perkreditan

Bank yang salah satu tugasnya memberikan kredit kepada masyarakat, kiranya tidak cukup hanya dengan mengutamakan disiplin kerja dalam arti cukup melaksanakan prinsip perkreditan sesuai aturan yang berlaku, tetapi juga melaksanakan etika dalam memberikan kredit. setiap pejabat bank akan tahu permohonan nasabah mana yang harus dikerjakan dahulu jika banyak permohonan yang masuk, bagaimana menghadapi nasabah yang mendesak supaya permohonannya dikabulkan, atau menghadapi nasabah yang mengiming-imingi janji.

2. Meningkatkan Iman

Melaksanakan pekerjaan yang disiplin dan memegang teguh etika profesinya, hemat kami masih perlu dilengkapi dengan iman yang kuat. Setiap pejabat bank adalah orang beragama. Oleh karena itu, diharapkan pembinaan yang cukup dari segi rohani agar setiap pejabat bank meningkatkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, benar-benar taat kepada ajaran-ajarannya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

3. Memperberat Hukuman

Apabila setiap terjadi tindak pidana di bidang perkreditan diselesaikan secara hukum dan pengadilan menghukum berat pelakunya, akan membawa dampak positif di bidang perkreditan. Baik pejabat bank maupun nasabah akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan yang menyangkut kredit, sebab sedikitpun mereka tidak ingin berhubungan dengan pengadilan pidana.

5. Ucapan Terima Kasih

Dengan mengucapkan Syukur Kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan, serta skripsi ini kupersembahkan kepada:

- a. Bapak dan Ibuku, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
- b. Saudara saya yang memberikan dukungan dan semangat serta doa untuk kesuksesan saya.
- c. Rekan-Rekan Seperjuangan

6. Daftar Pustaka

Abdullah, Mustafa., Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Anwar, Moch., *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 1986.

Arif, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Atmasasmita, Romli., *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Yayasan LBH, Jakarta, 1989.

Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Cetakan kedua, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Dirdjosisworo, Soedjono., *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan Di Indonesia (Bank Umum)*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Djumhana, Muhammad., *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

-----., *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Effendy, Marwan., *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012.

Fuady, Munir., *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Halim, A. Ridwan., *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Hamzah, Andi., *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Hasibuan, Malayu S.P., *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Jusuf, Jopie., *Analisis Kredit Untuk Accout Officer*, Cetakan keempat, PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 1998.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marpaung, Leden., *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan Djambatan*, Jakarta, 2005.
- Melati Hatta, Sri Gambir, *Perkreditan dan Tantangan Dunia Perbankan*, Artikel Hukum Perbankan, Google Jiptunair-gdl-S2-2005, tanggal 03 Januari 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Poernomo, Bambang., *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978
- Saleh, Roeslan., *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indo, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Sjahdeini, Sutan Remy., *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Cetakan II, Penerbit Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
- Sudarto., *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990.
- Suyatno, Thomas., et al., *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1987.
- ., dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Tri Santoso, Ruddy., *Kredit Usaha Perbankan*, Edisi Pertama, PT Andi, Yogyakarta, 1996.
- Usman, Rachmadi., *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2001.
- Winardi, *Asas-asas Manajemen*, Alumni, Bandung, 1983.